



PEMERINTAHAN KOTA PADANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Gedung D Kampus Universitas Bung Hatta Jalan Sumatera Ulak
Karang Padang

Telepon(0751) 21554-21825 Fax(0751)21554 Kode Pos 25133

Laman: <https://www.disdik.padang.go.id>

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PADANG

NOMOR: Kpts.421.9/ 2706 /PAUDDIKMAS.02/2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

PKBM ANARVANI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PADANG

- Membaca** : Surat Permohonan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dari Sdr: **Eva Suryani, S.Pd** Pengelola/ Penyelenggara Pendidikan Nonformal **PKBM ANARVANI** Nomor 09/PKBM-ANARVANI/ATB/II/2022 tanggal 10 Februari 2022 beserta lampiran-lampirannya dan Nomor Induk Berusaha (NIB) 0106220009873 dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- Menimbang** : a. Bahwa setelah mempelajari permohonan dari PKBM tersebut diatas dapat diberikan izin operasional penyelenggaraan pendidikan
b. Bahwa izin operasional penyelenggaraan Lembaga PKBM tersebut diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku
c. Demi kelancaran Penyelenggaraan PKBM dimaksud di pandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 26 "Pendidikan Nonformal berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan atau pelengkap pendidikan formal dalam mendukung pendidikan sepanjang hayat"
2. Undang-Undang No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Permendiknas Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Standar Isi Pendidikan Kesenjangan
5. Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Standar Penilaian Pendidikan
6. Permendiknas Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Standar Proses Pendidikan Kesenjangan Program Paket A, Paket B dan Paket C
7. Permendiknas Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Program Paket A, Paket B dan Paket C
8. Permendikbud Nomor 54 Tahun 2013 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah
9. Permendikbud Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Ijazah dan

- Sertifikat Hasil Ujian Nasional
10. Permendikbud Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan dan Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah

Memperhatikan : Permendikbud Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Memberikan Perpanjangan Izin Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

Kepada:

Nama Lembaga

: **PKBM ANARVANI**

Jenis Pendidikan

: Kesetaraan, Keterampilan dan Keaksaraan

Rumpun Pendidikan

: Khusus

Tahap

: **Perpanjangan**

Alamat

: Jl. Parkit X No. 10

Kelurahan

: Air Twar Barat

Kecamatan

: Padang Utara

Kota

: Padang

Nama Pemimpin

: Eva Suryani, S.Pd

Pemilik/Penyelenggara

: Eva Suryani, S.Pd

KEDUA

: **Perpanjangan Izin** tersebut pada diktum kesatu berlaku terhitung mulai 1 Juni 2022 Sampai dengan 31 Mei 2026

KETIGA

: Pemimpin dan/atau Pemilik Penyelenggara Lembaga PKBM wajib menyelenggarakan Program Pendidikan tersebut sebagaimana mestinya, sehingga dapat memenuhi fungsi edukasi terhadap masyarakat, PKBM berkewajiban :

- 1 Mentaati peraturan perundangan yang berlaku
- 2 Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut format yang ditentukan
- 3 Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir

Keempat

: Apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali menurut semestinya

Kelima

: Keputusan ini mulai berlaku semenjak tanggal ditetapkan

Ditetapkan

: Padang

Pada tanggal

: 9 Juni 2022

Kepala



Habibul Fuadi, S.Pd., M.Si

NIP.19690921 199503 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Wali Kota Padang
2. Inspektorat Kota Padang
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
4. Arsip



PEMERINTAH KOTA PADANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Gedung D Kampus Universitas Bung Hatta Jalan Sumatera Ulak Karang Padang



Dengan Surat Keputusan Kami Nomor : 421.9/2748/DIKBUD.PA.UDDIK.MAS.02/2022
Tanggal 9 Juni 2022 diberikan

Keputusan : Permendikbud
: No.81 tahun
2013
TGL : 27 Juni 2013

PERPANJANGAN IZIN MENYELENGGARAKAN PKBM
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT

Kepada
Alamat

: PKBM ANARVANI
: Jalan Parkit X No 10
: Kelurahan Air Tawar
: Kecamatan Padang Utara
: Kota Padang

Nomor Induk Berusaha (NIB)

: 0106220009873

Jenis Pendidikan

: Kesetaraan, Keterampilan, dan Keaksaraan

Rumpun Pendidikan

: Khusus

Pemimpin

: EVA SURYANI, S.Pd

Pengelola

: EVA SURYANI, S.Pd

Berlaku terhitung tanggal 1 Juni 2022 sampai dengan 31 Mei 2026

Tetap Perpanjangan dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas.



Padang, 9 Juni 2022
Kepala.

Handwritten signature
Habibul Fuadi, S.Pd., M.Si
NIP.19690921 199503 1 002